

Framing Pemberitaan Mengenai Pernikahan Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya

Hanafi, Rizky Aldiansyah, Faisal Reza, dan Yanuar Ilham

Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Info Article:

Article history:

Received : 2 February 2023

Publish : 02 March 2023

Keywords:

Framing

Robert N. Entman

Media Online

Abstract

The interfaith marriage passed by the Surabaya District Court is an event that needs to be reviewed by government agencies, because it is an opening tap for people to perform marriages in terms of legal loopholes that apply for applying for interfaith marriages. In this case, the Surabaya District Court has contradicted the first precept, namely the Almighty Godhead and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The MUI has confirmed that interfaith marriage cannot be carried out in the State of Indonesia and the MUI fatwa declares it haram related to interfaith marriages passed by the Surabaya District Court. This study used Robert N. Entman's framing model analysis to determine the framing carried out by the two media, namely Detik.com and Republika.co.id in reporting on interfaith marriages passed by the Surabaya District Court. The purpose of this study is to find out how to Detik.com and Republika.co.id in describing the four elements of Robert N. Entman's analysis, namely define problems (definition of problems), diagnose causes (causes of problems), make moral judgement (make moral decisions), and treatment recommendations (problem solving) in the news of interfaith marriage was ratified by the Surabaya District Court edition 20 – 28 July 2022. This research uses framing theory. This research method refers to the paradigm of constructivism. The design of this study used a framing analysis study. In this study, the data collection technique carried out by the author used triangulation of data sources as a technique to check the validity of the data. Based on the results of the study, it can be concluded that Detik.com and Republika.co.id have different views in forming a news construction. This can be seen from the four elements of Robert N. Entman's framing analysis in the news of interfaith marriages passed by the Surabaya District Court.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 2 Februari 2023

Publis : 02 Maret 2023

Abstract

Pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan peristiwa yang perlu ditinjau ulang oleh instansi pemerintah, karena hal tersebut menjadi pembukan keran bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan dari sisi celah hukum yang berlaku untuk mengajukan pernikahan beda agama. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya telah bertentangan dengan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. MUI sudah menfatwakan bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan di Negara Indonesia dan fatwa MUI menyatakan haram terkait pernikahan beda agama yang disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman untuk mengetahui framing yang dilakukan oleh kedua media yakni Detik.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui cara Detik.com dan Republika.co.id dalam menggambarkan dari keempat elemen analisis Robert N. Entman yaitu define problem (pendefinisian masalah), diagnose cause (penyebab masalah), make moral judgement (membuat keputusan moral), dan treatment recommendation (penyelesaian masalah) pada pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya edisi 20 – 28 Juli 2022. Penelitian ini menggunakan teori framing. Metode penelitian ini mengacu pada paradigma konstruktivisme. Desain penelitian ini menggunakan studi analisis framing. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan triangulasi sumber data sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Detik.com dan Republika.co.id memiliki perbedaan pandangan dalam membentuk suatu konstruksi berita. Hal ini terlihat dari keempat elemen analisis framing Robert N. Entman dalam pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Hanafi

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email: hn.hanafi@unibi.com

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan pernikahan beda agama yang disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Peristiwa itu terjadi karena Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengabulkan pernikahan beda agama tersebut ialah pemohon dengan inisial RA dan EDS. Masing-masing kedua pasangan tersebut beragama Islam dan Kristen. Kedua pasangan tersebut sebenarnya telah menikah sesuai agama masing-masing pada bulan Maret 2022. Namun, kedua pasangan tersebut ditolak Dinas Catatan Sipil ketika hendak mencatat pernikahannya. Kedua pasangan tersebut tetap melanjutkan pernikahannya dan mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya agar mendapatkan izin.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Surabaya Imam Supriyadi mempertimbangkan hal tersebut untuk disahkan. Permohonan izin pernikahan beda agama kemudian dikabulkan. Karena salah satu pertimbangannya adalah bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan beda tidak mengatur mengenai pernikahan beda agama. Oleh karena itu, hakim pertimbangan untuk dikabulkan permohonan kedua pasangan tersebut.

Peristiwa pernikahan beda agama tersebut menjadi sorotan media massa dan masyarakat karena pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya yang sahkan pernikahan tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat tentang Undang-undang yang berlaku tentang pernikahan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bila merujuk pada Undang-undang yang berlaku dalam hal ini sikap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya sudah melakukan hal yang benar dengan tidak memberikan izin administrasinya.

Penetapan pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya itu adalah mengizinkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebab, menurut Pengadilan Negeri Surabaya keduanya sudah mendapatkan izin dari masing-masing pemuka agama RA dan EDS. Namun, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tetap tidak melakukan, tetapi hal ini menjadikan kewajiban karena perintah Pengadilan harus dilaksanakan dan wajib.

Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Prof Deding Ishak mengatakan, berdasarkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Jadi menurut hukum positif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perkawinan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil” kata dia. Ia menegaskan hukum positif di Indonesia hanya mengenal pernikahan seagama. Karenanya, setiap Muslim harus tunduk dan patuh menjalankan ketentuan syariat dan hukum positif Indonesia. Diluar ketentuan tersebut berarti melakukan pelanggaran terhadap agama dan perundang-undangan.

Hal ini langsung direspon oleh Komisi VIII DPR RI Muclich Zainal Abidin, menurutnya Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat dibenarkan karena telah mencederai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Serta apabila kedua pasangan itu tetap melakukan pernikahan beda agama maka salah satu pihak harus mengikuti agama pihak lain. Setiap warga negara harus tunduk patuh pada perundang-undangan yang berlaku, pada Pancasila dan Undang-undang 1945. Maka seharusnya setiap orang harus menjadikan agama sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena pernikahan beda agama ini seakan dibiarkan meski ada hukum positif yang mengaturnya. Terlebih kasus pernikahan beda agama ini, difasilitasi oleh Indonesian Conference On Religion And Peace (ICRP). Bahwa pernikahan beda agama di Tanah Air sejak 2005 sampai sekarang ada 1.425 pasangan yang menikah beda agama. Pasangan pernikahan beda agama juga telah menimbulkan hubungan yang tidak nyaman antar pemimpin agama di Indonesia. Fenomena ini dapat menimbulkan instabilitas sosial dan keamanan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah tidak membiarkan terhadap pasangan yang menikah beda agama. Karena apabila pernikahan dilegalkan secara terang-terangan akan mengancam kesehatan pendidikan di keluarga salah

satunya, akan terjadi kebingungan terhadap anak hasil hubungan pernikahan beda agama dari segi keyakinan.

Pemberitaan mengenai Pengadilan Negeri Surabaya Sahkan pernikahan beda agama menyebar sangat cepat, terutama di media-media besar seperti Detik.com dan Republika.co.id. kedua media tersebut memberitakan Pengadilan Negeri Surabaya Sahkan pernikahan beda agama dengan sangat cepat. Ditambah pada masa sekarang masyarakat tentu sudah mengenal dengan media online, membuat pemberitaan tersebut ramai diberitakan. Selain karena peristiwa yang sensitif dimasyarakat dan media, media online menjadi pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi berita karena akses yang mudah dan cepat selama pembaca terhubung dengan koneksi internet. Alasan lain media online pun lebih ringkas dan tampilan dikemas dengan menarik dengan layar berwarna, gambar, video serta pembawaanya yang ringan agar masyarakat lebih tertarik untuk mengunjungi media online.

Bersamaan dengan fungsi media online. Informasi yang dikemas oleh media online mulai dari pencarian isu, pengumpulan fakta dan pengolahan data sudah disusun serta dibentuk sedemikian rupa, sehingga dalam penyampaian mampu mempengaruhi opini masyarakat. Adapun media Detik.com dan Republika.co.id, keduanya melakukan kontruksi atau pembentukan dalam mengolah dan menyebarkan suatu informasi, sehingga hanya bagian tertentu yang ditonjolkan kepada khalayak. Dalam penelitian ini, alasan penulis meneliti Detik.com dan Republika.co.id adalah karena kedua media tersebut memiliki fokus dalam pemberitaan mengenai Pengadilan Negeri Surabaya Sahkan pernikahan beda agama, alasan lain penulis memilih objek berita tersebut ialah penting untuk diangkat karena pernikahan beda agama ini awalnya dari rasa cinta dan seiring dengan bertambahnya usia pasti merasakan akibatnya, sebab usia yang semakin dewasa akan mengarahkan pada pemikiran pada kebahagiaan yang kekal yaitu dengan mendapatkan cinta dari keimanan yang diyakininya. Masalah pernikahan beda agama apabila memiliki keturunan, maka akan berpengaruh pada mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orang tua mengenai pernikahan beda agama dan ini menjadikan anak dilema dalam memilih agama mana yang akan dianut kelak, maka dari sini penulis melihat anak terbebani mentalnya. Hal ini dapat diartikan bahwa Undang-undang negara dan masing-masing agama di Indonesia sudah jelas melarang dalam pernikahan beda agama ini. Tetapi fakta dilapangan masih banyak yang melakukan pernikahan beda agama ini. Selain itu alasan penulis mengangkat kedua media Detik.com dan Republika.co.id ialah karena kedua media tersebut merupakan portal berita online yang cukup banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia.

Dari setiap berita Detik.com dan Republika.co.id dalam menyebarkan informasinya melakukan sebuah pembentukan dalam membuat framing. Maka dalam menerima pemberitaan, khalayak hanya mengkonsumsi berita yang terlihat serta berita yang menonjol dari Detik.com dan Republika.co.id. Hal itu dapat terjadi karena setiap realitas yang disebarakan sudah dibentuk, agar khalayak mengetahui tentang satu bagian dari berita yang dibentuk dan mengingatnya. Detik.com dan Republika.co.id tidak hanya mengambil fakta dari lapangan lalu disebarakan kepada khalayak, namun kedua media membentuk fakta sedemikian rupa, sehingga Ketika disebarluaskan kepada khalayak hanya bagian tertentu saja yang ditonjolkan.

Framing merupakan pendekatan dalam melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Dalam proses pembentukan dan kontruksi itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya masyarakat lebih mudah untuk mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan sehingga menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak. (Eriyanto, 2012c)

Dalam penjelasan oleh Eriyanto diatas, bahwa pemberitaan tidak terjadi begitu saja tanpa adanya suatu peristiwa yang dikonstruksikan oleh media. Media hadir untuk membentuk suatu realitas kepada khalayak dan media memilih dan memilah berita mana yang paling menonjolkan untuk dipublikasikan kepada masyarakat agar mudah untuk diingat dalam aspek yang ditonjolkan

oleh media. Media bukan hanya sekedar penyampai berita, melainkan media berperan dalam membentuk suatu realitas itu sendiri.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman. Dalam konsep analisis framing Robert N. Entman menjelaskan dalam empat elemen terkait penggambaran proses seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Empat elemen tersebut ialah define problem (pendefinisian masalah), diagnose cause (memperkirakan penyebab masalah), make moral judgement (membuat pilihan moral), dan treatment recommendation (menekankan penyelesaian). Adapun hubungan dengan penelitian ini adalah keempat elemen tersebut digunakan dalam menganalisis pembentukan frame yang dilakukan oleh media, sehingga penulis dapat mengetahui penonjolan dan pembentukan yang dilakukan Detik.com dan Republika.co.id terkait pemberitaan mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Hal tersebut dalam penjelasannya, dapat terlihat dari teks yang diberitakan oleh media tersebut. Mulai dari memahami dalam sebuah peristiwa, menentukan siapa yang media jadikan sebagai penyebab masalah, lalu argument siapa yang digunakan media untuk memperkuat gagasan dari penyebab masalah, dan pada langkah akhir yaitu menjelaskan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh kedua media tersebut terkait peristiwa pemberitaan tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang penulis uraikan pada latar belakang, maka penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam terkait pembingkai framing yang dilakukan oleh kedua media baik Detik.com dan Republika.co.id pada pemberitaan mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022. Untuk menganalisis framing yang dilakukan kedua media tersebut, dan penulis menggunakan analisis framing model Robert N. Entman.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis memaparkan fokus dan pertanyaan penelitian yang dirumuskan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana cara Detik.com dan Republika.co.id dalam mendefinisikan masalah (Define Problem) pada berita mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022?
2. Bagaimana cara Detik.com dan Republika.co.id dalam menentukan siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab masalah (Diagnose Cause) pada berita pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022?
3. Bagaimana cara Detik.com dan Republika.co.id dalam membuat keputusan moral (Make Moral Judgement) pada berita pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022?
4. Bagaimana cara Detik.com dan Republika.co.id dalam menekankan penyelesaian masalah (Treatment Recommendation) pada berita pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada 20 – 28 Juni 2022 mengacu ada paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme mempunyai posisi serta pandangan tersendiri terhadap media, pemahaman wartawan terkait isu, dan teks berita yang dihasilkannya. Penilaian pandangan tersebut akan disebut satu persatu dibawah ini :

1. Memandang fakta dan peristiwa merupakan hasil kontruksi.
2. Media sebagai agen kontruksi.
3. Berita bukan refleksi dari realitas, berita hanyalah kontruksi dari realitas.
4. Berita bersifat subjektif/kontruksi atas realitas.
5. Media bukan pelapor, melainkan agen kontruksi realitas
6. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integritas dalam produksi berita

7. Nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integrasi dalam penelitian. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. (Eriyanto, 2012a)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang tujuannya untuk meneliti atau mengetahui lebih dalam secara alamiah terkait dengan fokus permasalahan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, maksud dalam penafsiran pada fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2011).

Berdasarkan definisi diatas menyebutkan bahwa, metode penelitian kualitatif merupakan kegiatan meneliti sebuah objek secara alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan oleh wartawan. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, diharapkan dapat menghasilkan suatu penelitian yang menyeluruh mengenai framing berita kasus mengenai pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada 20 – 28 Juni 2022 yang di lakukan Detik.com dan Republika.co.id menggunakan analisis framing Robert N. Entman.

Penelitian ini menggunakan studi analisis framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotika. Sedangkan analisis framing menurut Eriyanto adalah :

Framing ialah pendekatan dalam melihat isu berita yang menonjol dari realitas media. Pada proses pembentukan dan kontruksi realitas media tersebut, hasil akhirnya adalah melihat bagaimana realitas yang menonjol dan mudah dipahami. Sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengingat aspek tertentu yang disajikan secara menonjol dari realitas media. Pada aspek tertentu juga berita yang disajikan pada masyarakat tidak ditonjolkan sama sekali bahkan dilupakan oleh media terkait. (Eriyanto, 2012b).

Analisis framing digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Sudut pandang Perspektif isu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut oleh wartawan. (Rackhmat, 2014).

Unit analisis penelitian ini ialah terkait pemberitaan mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada media Detik.com dan Republika.co.id. Dalam berita yang penulis teliti ialah pada tanggal 20 – 28 Juni 2022 dari kedua media, penulis mengambil lima berita yang dinilai paling menonjolkan isu di setiap berita, karena pemberitaan yang dimuat pada tanggal 20 – 28 Juni 2022 kedua media tersebut menampilkan lebih dari satu berita setiap harinya sehingga ini menjadi alasan penulis untuk meneliti ditanggal tersebut sebagai unit analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Selain menggunakan dokumentasi, penulis dalam pengumpulan data menggunakan studi Pustaka, wawancara dan skripsi penelitian terdahulu. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data sukender yang dijadikan sebagai sumber data utama. Jenis dokumentasi yang digunakan adalah dokumen ekstren berupa berita yang disebar oleh media online. Dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan berita yang akan dianalisis pada media Detik.com dan Republika.co.id pada edisi 20 – 28 Juni 2022. Pada teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini, penulis mengumpulkan, menuliskan dan melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumentasi dari berita pada media Detik.com dan Republika.co.id yang dilaporkan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis turut mendokumentasikan segala kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan fokus penelitian yang dikaji. (Sugiyono, 2017)

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk upaya memperoleh informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Studi Pustaka ialah mendayagunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan informasi yang tersedia. Studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh rujukan teoritis yang menjelaskan gejala-gejala empiris. Teknik

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan penelitian dan masalah yang diteliti oleh penulis. (Nazir, 2013)

Studi pustaka yang dilakukan pada penelitian ini adalah mempelajari referensi- referensi buku serta jurnal seputar jurnalistik, media massa, metode penelitian kualitatif, analisis framing, buku dan artikel-artikel terkait peristiwa yang penulis teliti.

3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai bentuk pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan juga respondenya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan seorang pembaca berita pemberitaan mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya, wartawan senior dan ahli hukum

Teori framing yang digunakan untuk menganalisis (framing) pemberitaan pada penelitian ini menggunakan model framing Robert N. Entman. Pada penelitian framing pemberitaan berita media online pemberitaan mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya, penulis menggunakan konsep framing Robert N. Entman karena teori model ini dapat melihat proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Alasan lain penulis menggunakan framing model Robert N. Entman karena dengan menggunakan empat elemen dalam pembentukan dari realitas media tersebut, nantinya penulis selain dapat melihat makna secara eksplisit juga dapat melihat makna secara implisit melalui pembahasan berita yang dianggap paling menonjolkan isu daripada berita lainnya. Dengan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman ini nantinya penulis akan menganalisis framing pemberitaan yang dilkauan oleh media Detik.com dan Republika.co.id.

Penggalan data melalui wawancara dilakukan sejak Juni hingga September 2022 kepada beberapa narasumber, diantaranya Yogi Gustaman (Eks Kepala Sekolah Pemikiran Islam), Imam S. Nurdin (Dosen Fisip Unpas), dan Taufik Gurbadi Ismail (Managing Patner Aggaraksa Law). Wawancara dilakukan di Kantor Ruang duduk.co Jl Wayang no 2 Kota bandung. Jl Trunojoyo no 11 Kota Bandung Jawa Barat.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Pemberitaan Detik.com Mengenai Pernikahan Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya Pada Edisi 20 – 28 Juni 2022 Pada metode penelitian sub bab unit analisis diatas, penulis telah memilih lima berita dari seluruh pemberitaan di Detik.com mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022 yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Pada Edisi 20 Juli 2022 Detik.com menampilkan pemberitaan dengan judul “Penjelasan PN Surabaya soal Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama”. Berita ini menekankan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya angkat bicara terkait putusan pernikahan beda agama. Hal itu sudah dicatat dalam nomor 916/Pdt.P/2022.PN.Sby. penetapan itu dilakukan oleh calon pengantin berinisial RA dan EDS untuk dilakukan administrasi ke Disdukcapil. Dalam berita ini Detik.com memuat pertanyaan Wakil Humas PN Surabaya Gede Agung yang menjelaskan pernikahan beda agama memang harus tercatat di Dispendukcapil Pemerintah Kota Surabaya. Namun hal itu harus dengan sesuai kesepakatan kedua belah pihak pemohon.

Pemberitaan Detik.com pada edisi 21 Juni 2022, berita yang ditampilkan berjudul “PN Sebut Dispendukcapil Surabaya Tolak Pencatatan Pasutri Beda Agama”. Berita ini menekankan bahwa Dispendukcapil sempat tolak pengajuan pencatatan pernikahan beda agama. Dalam berita edisi 21 Juni 2022 tersebut, Detik.com membuat pernyataan dari Humas PN Surabaya Parno bahwa perkara dari kedua pemohon itu baru didaftarkan ke PN pascamendapat penolakan dari Dispendukcapil Surabaya. Dalam sidang itu, keduanya telah memperoleh penetapan tersebut dan telah terlampir dalam situs resmi SIPP.

Edisi berita pada tanggal 23 Juni 2022 Detik.com menampilkan pemberitaan dengan judul “PN Surabaya Izinkan Nikah Beda Agama, ini Kata Prof UIN Jakarta”. Pada berita tersebut Detik.com membuat pernyataan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Prof Tholabi kontroversi nikah beda agama akan terus bermunculan seiring terjadinya kasus tersebut dilegitimasi oleh negara. Benturan atau pergesekan antara keyakinan keagamaan, serta kepentingan data kependudukan akan terus terjadi dan saling menafikan. Ini inti dari permasalahan tersebut.

Seperti diketahui, salah satu persoalan pernikahan beda agama disini adalah Pengadilan Negeri Surabaya sahkan pernikahan beda agama pada 20 Juni 2022 oleh Detik.com. Persoalan tersebut dijadikan sebagai sebuah berita edisi 27 Juni 2022 dengan judul “MK soal Nikah Beda Agama : Perkawinan Tak Boleh dilihat Aspek Formil Semata”. Pada berita tersebut, Detik.com memuat pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa segala bentuk tindakan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan melanggar peraturan perundang-undangan. UU perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitan dengan perkawinan.

Edisi berita pada tanggal 28 Juni 2022, terlihat paling menonjolkan isu daripada berita lainnya pada tanggal tersebut Detik.com menampilkan berita berjudul “Ma’ruf Amin Tegaskan Fatwa MUI Larang Nikah Beda Agama”. Pada berita 28 Juni 2022 tersebut Detik.com memuat pernyataan bahwa pernikahan beda agama tidak sejalan dengan fatwa MUI. Hal itu sudah ditetapkan pada Fatwa MUI Nomor 4/MNASVII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama fatwa itu ditetapkan di Jakarta, pada Jumadil Akhir 1426 H/ 28 Juli 2005 Masehi.

Pembahasan Pemberitaan Republika.co.id Mengenai Pernikahan Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya Pada Edisi 20 – 28 Juni 2022 Pada sub bab sebelumnya yaitu pada sub bab unit analisis, penulis telah memilih lima berita dari seluruh pemberitaan di Republika.co.id mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022.

Pada edisi 21 Juni 2022 Republika.co.id menampilkan pemberitaan dengan judul “Begini Pertimbangan Hakim PN Surabaya Sahkan Pernikahan Beda Agama”. berita ini menekankan bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan oleh RA dan EDS sudah mengajukan gugatan dengan surat keterangan nikah No.1.433/HMM/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dan piagam pernikahan gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022. Dari keterangan dua saksi pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing. Pada pemberitaan tersebut Republika.co.id memuat pernyataan dari Hakim tunggal bahwa menetapkan untuk memerintah pejabat kantor Dinas Dukcapil untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut melakukan register perkawinan yang digunakan untuk segera menerbitkan akta perkawinan. Salah satu pertimbangan Hakim adalah dilihat dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, pemohon telah bersepakat dan sudah mendapatkan persetujuan dan izin dari kedua orang tua bahwa proses perkawinan dihadapan pejabat kantor Dinas Dukcapil Kota Surabaya.

Edisi Berita pada tanggal 21 Juni 2022 Republika.co.id menampilkan pemberitaan dengan judul “Sekjen MUI Ajak Masyarakat Tolak Nikah Beda Agama” berita ini terlihat paling menonjolkan isu dalam pemberitaanya. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia mengajak masyarakat untuk menolak nikah beda agama karena bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pada berita tersebut Republika.co.id memuat pernyataan dari Buya Amirsyah Tambunan Sekeretaris Jenderal bahwa ia menegaskan logika hukun yang digunakan Pengadilan Negeri Surabaya bertentangan ketika pernikahan beda agama dilangsungkan. Sebaiknya Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan atau menolaknya.

Pemberitaan pada edisi tanggal 22 Juni 2022 Republika.co.id menampilkan berita dengan judul “Dispendukcapil Surabaya Catat Akta Perkawinan Beda Agama” berita ini menekankan bahwa permohonan akta perkawinan pasangan suami istri beda agama pada 9 Juni 2022 setelah ada putusan pengadilan. Republika.co.id memuat pernyataan dari Agus bahwa ketika ada permohonan akta perkawinan non-Muslim yang seagama ke Dispendukcapil, maka langsung bisa

diproses. Akan tetapi berbeda ketika pemohon yang menikah beda agama maka harus dada syarat penetapan dari pengadilan.

Edisi berita pada tanggal 25 Juni 2022 Republika.co.id menampilkan berita dengan judul “MD Forhati Minta PN Surabaya Cabut Putusan yang Tetapkan Nikah Beda Agama” berita ini menekankan kepada Pengadilan Surabaya agar mencabut putusan yang telah ditetapkan terkait pernikahan beda agama karena tidak sesuai dengan Undang-undang. Namun penetapan itu sudah di ketok oleh hakim tunggal Imam Supriyadi. Dalam berita ini Republika.co.id memuat pernyataan dari Koordinator Presidium Majelis Daerah Forhati Surabaya Alfiah Sufiani menurutnya bahwa UU Nomr 1 Tahun 1974 tidak mengenal perkawinan beda agama sehingga perkawinan tidak dapat dilakukan.. Dalam hal ini Pengadilan Surabaya yang sudah menetapkan perkawinan tersebut ditolak oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, karena ini akan berkaitan dengan administrasi akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya.

Pada pemberitaan pada tanggal 28 Juni 2022 Republika.co.id menampilkan berita dengan judul “Dewan Pertimbangan MUI Tanggapi Putusan PN Surabaya Soal Nikah Beda Agama” berita ini menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak sejalan dengan Fatwa Majelis Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Dalam berita tersebut Republika.co.id memuat pernyataan dari KH Cholil Nafis ia meminta adanya peninjauan ulang terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Ia juga menjelaskan bahwa putusan tersebut sebaiknya ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan demi martabat bangsa dan kehormatan manusia.

Hasil Pembingkai Berita Detik.com dan Republika.co.id Mengenai Pernikahan Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya Pada Edisi 20 – 28 Juni 2022 Pada define problem Detik.com terkait pemberitaan Pernikahan Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya memahami masalah bahwa penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya seharusnya ditinjau ulang karena dari sisi yang lain Pengadilan Negeri Surabaya seolah sudah mendapatkan legitimasi dari pemerintah untuk penetapan pernikahan beda agama seharusnya putusan itu benar-benar menjadi pertimbangan yang sangat lama karena masyarakat akan melihat dari sisi celah hukum apabila pernikahan ini terus bermunculan karena sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga hal ini akan menyoroti Pengadilan Negeri di Kota-kota lain untuk mendapatkan pengizinkan pernikahan beda agama. Hal tersebut ditegaskan Detik.com berdasarkan keterangan MK dan MUI bahwa pernikahan bukan hanya dilihat dari sisi formil saja tetapi harus melihat dari aspek spiritual dan sosilogis dan hal ini tidak sejalan dengan fatwa MUI terkait pernikahan beda agama.

Pada diagnose cause Detik.com menonjolkan isu dalam penyebab masalah terkait pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya ialah bahwa Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Surabaya untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama serta dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya memberikan izin untuk dicatat terkait administrasi pencatatan terkait pernikahan beda agama tersebut. Putusan tersebut juga didasarkan antara lain pada Pasal 35 dan 36 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34 bahwa pernikahan beda agama ini ditetapkan oleh Pengadilan. Penulis melihat bahwa hal ini sangat bertentangan dengan UU yang berlaku terkait pernikahan beda agama menjadi multitafsir seolah hal itu dibiarkan begitu saja tanpa melihat hal-hal kedepan terkait pernikahan beda agama ini. Dalam kasus ini dipertegas juga bahwa penyebab masalah ini menurut Prof Tholabi dalam pernyataan pada media Detik.com ialah Pengadilan Negeri Surabaya memberikan izin pernikahan beda agama dengan melihat sejumlah modus untuk keluar dari jerat hukum dengan mencari celah hukum untuk menundukan diri pada agama salah satu pasangan, faktanya banyak pernikahan beda agama dilegitimasi oleh instansi terkait tetapi hal ini tidak diekspose kepublik sehingga ketika Pengadilan Negeri Surabaya ini mengizinkan pernikahan beda agama ini menjadi pertanyaan bahwa UU yang mengatur begitu mudah untuk dilegitimasi oleh pemerintah sehingga hal ini akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam terkait pernikahan beda agama.

Pada make moral judgement Detik.com melihat keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terkait pernikahan beda agama tidak dilakukan dengan begitu saja. Tetapi dengan pertimbangan bahwa kedua pemohon tersebut sudah melakukan pernikahan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Namun, disisi lain keputusan Pengadilan Negeri Surabaya ini seolah sudah mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak dan hal ini dilakukan untuk keluar dari jerat hukum melalui celah hukum terkait pernikahan beda agama ini. Jumhur Ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama tidak dibenarkan fakta ini menunjukkan bahwa persoalan krusial dari sisi norma hukum terkait pernikahan beda agama. MUI menjelaskan bahwa keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya itu tidak sejalan dengan fatwa MUI dan hal tersebut akan dibahas oleh Komisi Hukum MUI.

Untuk treatment recommendasion penyelesaian masalah Detik.com melihat isu pernikahan beda agama ini sudah mendapatkan izin dari kedua orang tua dan keluarga pemohon, namun hal itu disoroti Detik.com bahwa pernikahan beda agama juga tidak dinilai efektif karena sudah ditegaskan pada pasal 8 mengenai ketidakbolehan pernikahan beda agama larangan tersebut berlaku untuk seluruh agama yang sah di Indonesia.

Sementara define problem Republika.co.id bahwa isu pernikahan beda agama yang disahkan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan yang pertama kali dilakukan. Buya Amirsyah Sekjen MUI menegaskan bahwa seharusnya penetapan hal tersebut dicabut agar tidak menjadi rancu dalam hukum terkait perkawinan beda agama.

Pada diagnose cause Republika.co.id penyebab masalah ialah pertimbangan salah satu Hakim tunggal Imam ia melihat dari fakta yuridis dengan menimbang tata cara pernikahan dengan melihat dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yang memberikan kemungkinan dapat dilaksanakan pernikahan beda agama. Namun, keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ini sangat bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bahwa ada keterpaksaan diantara pasangan dengan agama yang berbeda.

Pada make moral judgement atau yang membuat pilihan moral, Republika.co.id menurut keterangan hakim yang membuat keputusan moral ialah karena kedua pasangan RA dan EDS melepaskan keyakinan agama mereka masing-masing. Hal ini juga dipertegas dengan pasal 10 ayat (3) peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 yang memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya pernikahan tersebut.

Untuk treatment recommendation penyelesaian masalah Republika.co.id menampilkan beberapa opsi dari berita yang ia terbitkan menurut Buya Amirsyah sebaiknya kedua pasangan tersebut mempertahankan keyakinan mereka agar tidak menimbulkan potensi polemik di masyarakat. Namun, apabila hal itu masih tetap dilaksanakan Republika.co.id merujuk pada pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yang ditegaskan dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dengan dihadiri dua orang saksi.

Penulis melihat dalam pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan erat dengan tinjauan konseptual yang sudah dijelaskan pada sub bab diatas bahwa, kegiatan mengolah suatu kejadian sehari-hari dalam masyarakat dan diberitakan melalui media massa sudah diterapkan oleh masing-masing wartawan media Detik.com dan Republika.co.id. Kemudian wartawan kedua media tersebut mencari isu, mengumpulkan data, fakta, serta memproses sedemikian rupa suatu berita yang disajikan kepada masyarakat yakni pemberitaan mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya Sahkan. Bukan hanya itu Detik.com dan Republika.co.id memberitakan suatu berita melalui media internet/online. Sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses berita dan membaca berita tersebut oleh media Detik.com dan Republika.co.id.

Penulis melihat bahwa isu yang diberitakan oleh Detik.com dan Republika.co.id ini memiliki keringkasan dalam pemberitaanya sehingga sangat menyesuaikan dengan kehidupan khalayak di era sosial media ini, sehingga pembaca ingin segera tahu permasalahan dari pemberitaan itu melalui informasi yang ringkas, lalu kemampuan beradaptasi yang dilakukan oleh media atau

wartawan yang menulis pemberitaan tersebut sudah selayaknya menyediakan cara untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi dari media. Dalam hal ini Detik.com dan Republika.co.id memberikan berita terkait Pengadilan Negeri Surabaya Sahkan pernikahan beda agama bukan hanya berupa naskah teks berita saja, tetapi melalui audio serta video agar masyarakat lebih mudah untuk menonton ringkasan berita yang sedang ramai diberitakan. Berikutnya, kemampuan berinteraktivitas dalam media dengan pembaca sangatlah penting karena pembaca merasa bahwa dirinya dilibatkan dengan pemberitaan yang baru muncul mereka mendapatkan akses yang sangat cepat. Dari sini juga media bukan hanya memberitakan informasi terkait hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan tetapi media harus mendapatkan timbal balik dari apa yang mereka beritakan kepada masyarakat.

Karakteristik jurnalistik online dari penelitian yang penulis lakukan dari media Detik.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan Pengadilan Negeri Surabaya sahkan pernikahan beda agama yakni bersifat real time maksudnya fakta, peristiwa atau kejadian yang mengandung nilai berita bisa langsung dipublikasikan pada saat peristiwa itu berlangsung sehingga para pembaca langsung mengetahui pemberitaan dari masing-masing media baik Detik.com dan Republika.co.id. Bukan hanya bersifat real time media harus mampu berinteraksi dengan pembaca apalagi pada masa sekarang media bersifat online sehingga saat mudah untuk mendapatkan interaksi dengan pembaca melalui website pada media tersebut. Layanan website harus menyertakan unsur-unsur multimedia agar media tersebut tidak hanya mengandalkan teks naskah berita saja tetapi beragam sajian berita. Kemudian informasi yang diakses dapat bisa disimpan dalam jejaring media digital apabila pembaca tidak menjadikan pemberitaan itu sebagai arsip.

Pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya ini sudah diberitakan oleh media massa yakni Detik.com dan Republika.co.id karena media masa merupakan sarana dalam penyampaian sebuah pesan dari media kepada khalayak hal ini sudah diterapkan pada media Detik.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Maka wartawan yang bertugas dalam memproses suatu berita tersebut lalu menyeleksi berita mana yang layak atau tidak dipublikasikan kepada khalayak sehingga berita yang disampaikan kepada khalayak dapat diterima dengan mudah dan diakses dimana saja dan kapan saja.

Dalam hal ini penulis melihat dari analisis framing Robert N. Entman ialah terkait proses penggambaran seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Pada penelitian yang penulis angkat ialah mengenai pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya bahwa masing-masing media Detik.com dan Republika.co.id memberikan framing tekanan pada bagaimana teks yang di komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan/dianggap penting oleh pembuat teks berita tersebut. Penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan : membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak, lebih terasa dan tersimpan dalam memori dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa. Bentuk penonjolan itu beragam yaitu dengan menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, melakukan pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab dibenak khalayak. Dengan bentuk seperti itu, sebuah ide/gagasan/informasi lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat dan ditafsirkan karena berhubungan dengan skema khalayak. Khalayak sangat mungkin mempunyai pandangan apa yang dia pikirkan atas suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksi dalam pikiran khalayak dalam pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pembingkai berita dari Detik.com dan Republika.co.id terkait pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis melihat bahwa media Detik.com lebih cenderung membingkai berita tersebut pro dan kontra. Dari teks berita pertama bisa terlihat bahwa Detik.com cenderung memberitakan dari sisi Pengadilan Negeri Surabaya sahkan pernikahan beda agama hal ini juga sama dengan teks berita kedua. Bahwa penetapan pernikahan itu dari teks berita pertama sudah ditetapkan dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan ditambah lagi

dengan penuturan dari Wakil Humas PN Surabaya Gede Agung menurutnya, pernikahan beda agama seharusnya dicatat di Dispenducapil dengan syarat ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pertimbangan tersebut seolah membiarkan pernikahan beda tetap dilaksanakan dengan merujuk pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada larangan terkait UU tersebut tentang pernikahan beda agama. Hal ini berbanding terbalik dengan perkataan dari Prof Tholabi menurut ketika pernikahan sudah dibuat legitimasi pernikahan beda agama ini akan membukakan keran untuk masyarakat untuk melakukan pernikahan beda agama tersebut. Kemudian hal ini juga dilanjutkan dengan penuturan dari MK bahwa pernikahan itu bukan hanya sebatas aspek formil saja tetapi harus melihat dari psikologis dan sosiologis. Ketika pernikahan beda agama tetap dilakukan maka yang akan menjadi korbannya ialah anak keturunannya karenanya mental anak akan dipertaruhkan dan harus memilih salah satu agama dari masing-masing orang tuanya. Pernikahan beda agama ini juga dipertegas oleh MUI bahwa menurutnya tidak boleh dilakukan dan haram untuk yang beragama muslim. Dari penjelasan diatas penulis melihat teks berita dari Detik.com ialah bahwa ada kaitkan dengan pro dan kontra dari teks-teks berita yang diberitakan terkait pernikahan beda agama. sedangkan dari Republika.co.id penulis lebih cenderung melihat bingkainya kearah kontra karena dari beberapa teks berita yang disampaikan sangat menolak keras terkait pernikahan Beda Agama. Hal ini terlihat dari teks berita kedua dari penuturan Buya Amirsyah Sekjen MUI menegaskan bahwa logika hukum yang digunakan Pengadilan Negeri Surabaya bertentangan ketika membolehkan kedua pasangan beda agama itu menikah. Kemudian dilanjutkan lagi nikah beda agama, hukum dan keyakinan beda agama menjadi rancu dan membingungkan agama mana yang akan diikuti. Kemudian MD Forhati meminta agar PN Surabaya Cabut penetapan tersebut karena hal ini sudah jelas bahwa pernikahan beda agama sangat bertentangan dengan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan beda agama. Disinilah kelemahan dari penetapan putusan tersebut dari sisi legal standingnya, artinya, sebagai lembaga peradilan, PN Surabaya telah membuat putusan yang kurang bijaksana dan tentunya bertolak belakang dengan rujukan-rujukan hukum yang berlaku dinegeri ini. Kata Alfiah dilanjut dari teks berita keempat bahwa MD Forhati menegaskan, peringatan yang sangat jelas dari ayat Al-Quran dan hukum positif yang masih belaku, jelas menjadi dasar penolakan terhadap penetapan dari PN Surabaya terkait pernikahan beda agama, untuk itu MD Forhati meminta dengan tegas, agar penetapan tersebut dicabut agar tidak menimbulkan potensi polemik dimasyarakat. Kemudian dari teks berita kelima KH Choirul Nafis mempertegas kasus pernikahan beda agama ini demi martabat bangsa dan kehormatan manusia sebaiknya putusan tersebut ditinjau ulang atau bahwa dibatalkan. Penulis melihat bahwa Republika.co.id dengan tegas memilih beberapa narasumber terkait pemberitaan ini ialah karena Republika.co.id ingin mengajak masyarakat yang membaca berita tersebut untuk mencegah serta menolak pernikahan beda agama karena hal tersebut bertentangan dengan norma agama dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada hasil yang sudah diterangkan diatas penulis mendapatkan informasi tambahan dari tiga informan yaitu aktivis sekaligus pembaca berita mengenai pernikahan beda agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian seorang wartawan senior sekaligus praktisi komunikasi dan Seorang Ahli Hukum/Advokat. Masing-masing informan menjelaskan bahwa Negara Indonesia ini Negara Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sudah seharusnya perkawinan itu dilakukan dengan tata cara agamanya masing-masing (Islam dengan Islam dan Kristen dengan Kristen). Berita dari pernikahan beda agama ini tidak bisa diterapkan di Indonesia karena dalam kontek Indonesia hari ini yang notabene kebenarannya adalah consensus (kadang ada pengajuan peraturan tanpa merujuk Pancasila) hanya karena suaranya banyak (dalam hal penetapannya di DPR, koalisi terbanyak/suara terbanyak) maka hal tersebut bisa disahkan. Hal ini juga akan menimbulkan perkawinan nikah agamanya lainnya. Terbukti ketika RUU-TPKS (normalisasi kejahatan seksual) disahkan, maka beragam respon orang-orang menyimpang seperti lgbt dan lain-lain, bahkan dalam aktivis sekaligus bisa menyimpang akibat RUU-TPKS disahkan, selanjutnya dalam hal ini instansi pemerintah terkhusus Pengadilan Negeri Surabaya mencoba untuk meleghalkan salah satunya pernikahan beda agama yang mana dianggap hak setiap manusia

padahal kita tahu, kita juga negara Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga ketika media-media memberitakan terkait pernikahan beda agama ini sebenarnya sangat wajar memberitakan terkait pernikahan beda agama ini karena ada berkah (Baca:keuntungan bagi media) dalam pemberitaannya yaitu isu yang sangat sensitif hal ini sah-sah saja dalam konteks demikian, tinggal masyarakat mampu membantah dengan argumen yang sebenarnya. Tugas wartawan dalam pemberitaan ini adalah untuk menginformasikan semua yang terjadi dalam proses pengadilan sehingga tidak boleh ada opini dan tidak boleh ada tendensi apapun sehingga wartawan melihat pemberitaan ini harus objektif.

Hukum positif di Indonesia tidak dapat mengakomodir kepentingan perkawinan nikah beda agama karena sudah sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri Surabaya sudah meyalahi Undang-Undang no 1 Tahun 1974. Maksud dari menurut masing-masing agama adalah bahwa setiap pasangan haruslah menikah dengan keyakinan yang sama apabila berbeda maka salah satu harus mengikuti keyakinan salah satu pasangan, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa Undang-undang no 1 Tahun 1974 tidak memberikan otoritas untuk menikah dengan beda agama. Hukum harus memberikan kepastian hukum maka yang membuat hukum harus menghasilkan hukum / pasal yang benar-benar dikaji secara komprehensif, tidak pasal karet. Hukum yang mengayomi seluruh masyarakat Indonesia yang notabene plural, dan tentunya menjadi sebuah kewajiban jika dominan hukum orang Islam itu diterapkan dalam negara yang mayoritas Islam karena memang itu sebuah keharusan bagi negara Indonesia yang termasuk dalam sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun ingat juga jangan sampai dikotomi antara perundang-undangan yang mengadopsi hukum Islam sebagai landasannya dengan otoritarian atau punya sikap yang tidak mengayomi masyarakat non Islam.

Kemudian dari wartawan senior menambahkan terkait dua media yang memberitakan terkait pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya dalam pembingkaiannya masing-masing media beritakan yaitu Detik.com dan Republika.co.id. Menurutnya bahwa framing itu sangat relevan dengan ideologi dari sebuah media, ideologi ini dikembangkan dari kultur budaya perusahaan media, lalu pimpinan perusahaan dan juga seluruh yang terlibat dalam perusahaan media itu sendiri. Kemudian berita dari salah satu media itu tidak serta merta diberitakan begitu saja tetapi ada ideologi dari media yang harus dipatuhi karena ini menjadi SOP bagi medianya sendiri. Dari sini bisa dilihat bahwa framing yang diberitakan dari dua media tersebut bahwa dalam penulisan berita, kemudian pemilihan angle berita menjadi ciri khas dalam pemberitaan masing-masing media dalam pemberitaan khususnya berita mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada media Detik.com dan Republika.co.id. Bagaimana Detik.com memframing suatu berita dari pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya ialah bahwa media tersebut mengangkat isu sangat relevan dan menjadi kasus yang berimbang antara orang-orang yang pro dan kontra. Tetapi Republika.co.id lebih menyoroti tentang bagaimana konsekuensi hukum secara makro ketika Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Instansi pemerintah itu mengesahkan pernikahan beda agama ini, ini yang menjadi konsen mereka dalam pemberitaannya dan ditambah bahwa Republika.co.id memilih narasumber yang kompeten dalam bidang keagamaan sehingga pendapatnya dapat dipertanggungjawabkan dalam statement dari pemberitaan tersebut. Kemudian Detik.com memilih beberapa pendapat dari ahli hukum dan akademisi dalam pemberitaannya ditambah lagi dari bidang MUI juga sangat jelas bahwa masing-masing media dalam pemberitaan tersebut memiliki ideologinya sendiri dalam memberitakan berita terkait. Sehingga hal ini khalayak bisa menilai tentang media Detik.com dan Republika.co.id

Dalam hal ini peran Detik.com dan Republika.co.id dalam memframing pemberitaan pernikahan beda agama ini sangat wajar karena mereka melihat dari pemberitaan tersebut ialah karena ada news value apalagi dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah pernikahan beda agama sehingga pembingkaiannya dalam pemberitaan dapat dilakukan oleh masing-masing media oleh setiap wartawan yang menulis berita tersebut. Bagian ini tentang hasil dan pembahasan penelitian. Hasil dan Pembahasan berisi hasil yang diperoleh penulis selama penelitian. Hasil penelitian disampaikan terlebih dahulu secara keseluruhan, dilanjutkan dengan melakukan proses

pembahasan. Pembahasan disajikan secara sistematis dari umum, kemudian mengarah pada hal yang lebih spesifik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan analisis framing ini dapat disimpulkan bahwa kontruksi dari media terkait pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya di Indonesia yang diberitakan media Detik.com dan Republika.co.id dari keempat elemen analisis framing model Robert ini adalah :

Define Problem (Pendefinisian Masalah) pada berita Detik.com mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya dapat disimpulkan bahwa Detik.com memahami masalah dengan memberikan perspektif baru terkait pernikahan beda agama dengan memberikan kesadaran bahwa pernikahan beda agama bukan hanya dilarang tetapi dengan adanya UU yang mengatur terkait pernikahan beda agama bisa menyadarkan masyarakat terkait pernikahan beda agama. Sedangkan Republika.co.id dapat disimpulkan bahwa pendefinisian masalah ialah bahwa Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan pernikahan beda agama ini menjadi yang pertama dilakukan sehingga hal ini menjadi masalah bagi masyarakat. Kemudian Republika.co.id menimbang ulang agar penetapan yang dilakukan PN Surabaya ini dicabut agar tidak menjadi rancu dalam hukum terkait pernikahan beda agama.

Diagnose Cause (Penyebab Masalah) dari berita Detik.com bahwa putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Surabaya menjadi penyebab masalah dalam mengizinkan pernikahan beda agama dan putusan tersebut didasarkan pada Pasal 35 dan 36 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Perkawinan. Hal ini juga Detik.com melihat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya mencari celah hukum untuk keluar dari jerat hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan kesimpulan dari Republika.co.id terkait penyebab masalah ialah pertimbangan Hakim Tunggal melihat dari fakta yuridis dan Pasal 10 Ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang memberikan kemungkinan dapat dilaksanakan pernikahan beda agama. Namun, keputusan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan masing-masing agama.

Make Moral Judgement (Keputusan Moral) Detik.com dalam penilaian moral disini dapat disimpulkan bahwa putusan yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya seolah sudah mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak dan hal ini dilakukan untuk keluar dari jerat hukum melalui celah hukum pernikahan beda agama. Juhur ulama sepakat bahwa penilaian moral dari Detik.com ini pernikahan beda agama tidak dibenarkan dan fakta menunjukkan bahwa persoalan krusial dari sisi norma hukum terkait pernikahan beda agama. Kemudian MUI menegaskan bahwa putusan yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya tidak sejalan dengan fatwa MUI maka Pengadilan Negeri Surabaya harus meninjau ulang terkait keputusan yang sudah diambil terkait pernikahan beda agama. Sedangkan kesimpulan dari Republika.co.id melihat keputusan moral dari pemberitaan ini adalah bahwa Pengadilan Negeri Surabaya memberikan keterangan melalui Hakim yang membuat putusan tersebut karenanya pasangan yang mengajukan pernikahan beda agama ini melepaskan keyakinan agama mereka masing-masing. Hal ini kemungkinan pernikahan beda agama dapat dilaksanakan dengan melihat dari Pasa 10 Ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) pada penyelesaian masalah disini dapat disimpulkan bahwa media Detik.com dalam beritanya memberikan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sudah mendapatkan izin dari kedua orang tua dan keluarga pemohon, namun disisi lain Detik.com menyoroti pernikahan beda agama juga tidak dinilai efektif karena sudah ditegaskan pada UU yang berlaku terkait ketidakebolehan pernikahan beda agama dan larangan tersebut berlaku untuk seluruh agama yang sah di Indonesia. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Republika.co.id ialah melihat dari penuturan yang dilakukan oleh Sekjen MUI bahwa sebaiknya kedua pasangan tersebut mempertahankan keyakinan mereka agar tidak menimbulkan potensi polemik dimasyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eriyanto. (2012) . *Analisis Framing : Kontruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta : LKIS.
- Hikmat, Kusumanigrat, 2016. *Jurnalis Teori & Praktik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Rackhmat, Kriyantono. 2014. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suhandang, Kustandi. 2016. *Pengantar Jurnalistik : Organisasi Produk dan Kode Etik*. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Sumadiria, A.H.S. 2014. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature : Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Waziz, Kun. 2012. *Media Massa dan Kontruksi Berita*. Malang : Aditya Media Publishing.

Jurnal Online

- Pedana, D. Dioni. 2020. "Kontruksi Pemberitaan Pernikahan Beda Agama". *Jurnal Profesional FIS UNIVED*. Vol 7 No 2.

Laporan wawancara

- Gustaman Yogi. (2022, 02 September). Wawancara.
- Nurdin S. Imam (2022, 20 Agustus). Wawancara.
- Ismail Gurbadi Taufik (2022, 10 September). Wawancara

Surat Kabar Online

- Detik.com, (2022, Juni 20). Tok! PN Surabaya Kabulkan Permohonan Nikah Pasutri Beda Agama Islam-Kristen. Diakses dari <http://www.detik.com>
- Detik.com, (2022, Juni 20). Penjelasan PN Surabaya soal Pengabulan Permohonan Beda Agama. Diakses dari <http://www.detik.com>
- Detik.com, (2022, Juni 21). PN Sebut Dispendukcapil Surabaya Sempat Tolak Pencatatan Pasutri Beda. Diakses dari <http://www.detik.com>
- Detik.com, (2022, Juni 23). PN Surabaya Izinkan Nikah Beda Agama, ini Kata Prof UIN Jakarta.. Diakses dari <http://www.detik.com>
- Detik.com, (2022, Juni 27). MK soal Nikah Beda Agama : Perkawinan Tak Boleh dilihat Aspek Formil Semata. Diakses dari <http://www.detik.com>
- Detik.com, (2022, Juni 28). Ma'ruf Amin Tegaskan Fatwa MUI Larang Nikah Beda Agama. Diakses dari <http://www.detik.com>
- Republika.co.id, (2022, Juni 20). Begini Pertimbangan Hakim PN Surabaya Sahkan Pernikahan Beda Agama. Diakses dari <http://www.republika.co.id>
- Republika.co.id, (2022, Juni 21). Sekjen MUI Ajak Masyarakat Tolak Nikah Beda Agama. Diakses dari <http://www.republika.co.id>
- Republika.co.id, (2022, Juni 22). Dispendukcapil Surabaya Catat Akta Perkawinan Beda Agama.. Diakses dari <http://www.republika.co.id>
- Republika.co.id, (2022, Juni 25). MD Forhati Minta PN Surabaya Cabut Putusan yang Tetapkan Nikah Beda Agama. Diakses dari <http://www.republika.co.id>
- Republika.co.id, (2022, Juni 29). Dewan Pertimbangan MUI Tanggapi Putusan PN Surabaya Soal Nikah Beda Agama.. Diakses dari <http://www.republika.co.id>
- Republika.id, (2022, Juni 27). Kontroversi Nikah beda Agama, Diakses dari <http://www.republika.co.id>

Skripsi, Tesis, atau Disertasi

- Dimas Ayu Nuraini. (2019). "Analisis Framing Media Vice Indonesia Dalam Wacana Polemik Poligami di Indonesia". Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

- Fahmi. (2016). *“Analisis Framing Pemberitaan Media Online Rakyat Merdeka dan CNN Indonesia Dalam Isu Penetapan 19 Pondok Pesantren Penyebab Radikalisme Oleh BNPT”*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Habibi Za’idatul Ma’muriyah. (2016). *“Framing Gugatan UU Perkawinan Beda Agama Pada SKH Republika Edisi September – November 2014”*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Yanuar Bawasta. (2020). *“Pembingkaiian Berita Online Mengenai Penusukan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (MENKOPHUKAM) DI Pandenglang Banten Pada Media Kompas.com dan Detik.com”*. Bandung : Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.